



**PUTUSAN**  
Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYADI BIN URFI RAUP ASNAWI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Selor;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Agantis RT/RW: 038/014 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
- 7 Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah S.H., dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III Gang Haur Gading Blok B

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57 RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb  
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan  
Nomor: 291/Pen.Pid.Sus/PH/2024/PN Tnr tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Urfi Raup Asnawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, jenis shabu" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suryadi Bin Urfi Raup Asnawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 5 (Lima) Poket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,45 (tiga kome empat lima) gram;
  - 2 (Dua) poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
  - 1 (Satu) buah plastik C-tik;
  - 1 (Satu) Kotak bungkus rokok Sampoerna;
  - 1 (Satu) buah tas selembang Warna coklat;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 6404052307930005 atas nama SURYADI.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (Satu) Unit motor Honda beat Warna hitam Dengan No Pol : KU-2665-AK;

(dikembalikan kepada saksi Nasrudin)

5. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-114/Berau/Enz.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Suryadi Bin Urfi Raup Asnawi bersama-sama dengan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di depan Hotel Bumi Segah, Jalan Pulau Sambit, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA berawal ketika terdakwa berada dirumah kontrakan Retno Sanjaya alias Jay (DPO/52/X/2024/Resnarkoba), kemudian terdakwa menerima pesan masuk ke Handphone milik terdakwa dari Eman (DPO/53/X/2024/Resnarkoba), pesan tersebut berisikan “adakah bahan kalau ada mau pesan 5 (lima) gram” namun saat itu terdakwa tidak langsung membalas pesan tersebut melainkan menanyakan kepada Retno Sanjaya alias Jay yang pada saat itu sedang bersama terdakwa, terdakwa mengatakan “ada ini si eman pesan yang 5 (lima) gram” selanjutnya dijawab oleh Retno Sanjaya alias Jay “lagi kosong belum ada” kemudian terdakwa mengirim pesan kepada Eman dengan mengatakan “lagi kosong ini” selanjutnya Eman membalas pesan kepada terdakwa “masa kosong angkat dulu telfonku” namun terdakwa tidak melanjutkan pesan tersebut:
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA saat terdakwa berada dirumah di Jalan Agatis RT/RW:038/014 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terdakwa menerima telepon dari Eman “info bagaimana yang ku pesan kemarin itu” dan terdakwa menjawab “apa ini” dan Eman kembali menanyakan “info bahan kemarin tapi bisa kau antarkan ke berau kah” dan terdakwa menjawab “okeelah sebentar kutanyakan lagi ready atau tidak” dan Eman menjawab “okeelah kutunggu kabarnya” setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Retno Sanjaya alias Jay dan saat itu terdakwa menanyakan kepada bertanya kepada Retno Sanjaya alias Jay “bagaimana ini si eman pesan 5 (lima) gram ini dia minta antar” dan Retno Sanjaya alias Jay menjawab “biasanya dia turun sendiri beli” kemudian terdakwa menjawab “iya tapi ini dia minta diantarkan karna masih kerja” selanjutnya Retno Sanjaya alias Jay mengatakan “jadi kau mau antar kah ini ada kah kau dikasih upahnya” dan terdakwa menjawab “iyalah mau bagaimana lagi soalnya eman minta antarkan ada juga mau dikasihnya tapi dia minta congkelkan dari masing masing poket itu sedikit dan aku dikasih 500 (lima ratus) ribu sama eman diluar harga barang ini” selanjutnya Retno Sanjaya alias Jay mengatakan “itu urusanmu lah penting kau setor utuh 9 (Sembilan) juta sama aku” kemudian terdakwa dan Retno Sanjaya alias Jay masuk kedalam rumah saat didalam rumah terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Retno Sanjaya alias Jay sebanyak 5 (lima) poket sedang, yang pada saat itu diketahui juga oleh saksi Yesua anak dari Yunus Bidang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Retno Sanjaya alias Jay “aku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa yesua untuk temani aku ke berau” dan Retno Sanjaya alias Jay menjawab “iyalah kamu orang atur aja bedua” kemudian Retno Sanjaya alias Jay mengatakan kepada terdakwa “5 (lima) poket ini totalnya 9 (sembilan) juta masalah ongkos kamu nanti setelah kau kembali dari berau uang kuterima baru kukasih untuk kamu 1.500.000 ribu” dan terdakwa jawab “okeelah” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yesua anak dari Yunus Bidang untuk mencari motor sewaan untuk pergi ke Berau, tidak berselang lama selanjutnya saksi Yesua anak dari Yunus Bidang mendapatkan motor sewaan tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang langsung meninggalkan rumah Retno Sanjaya alias Jay menuju rumah terdakwa yang pada saat itu rumah terdakwa sedang dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Yesua anak dari Yunus bidang “kita conkel lah dari 5 (lima) poket ini untuk kita pakai sendiri pas kembali dari berau” selanjutnya saksi Yesua anak dari Yunus Bidang menjawab “dari kau ajalah penting ada kita pakai nanti setelah dari berau” kemudian terdakwa menyisihkan dari 5 (lima) poket tersebut menjadi 1 (satu) poket kecil selanjutnya menyimpannya didalam kotak rokok sempurna dimana total shabu adalah 7 poket dengan rincian 5 (Lima) poket sedang dan dan 2 (Dua) poket kecil narkotika jenis shabu selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang berangkat menuju Berau sekitar pukul 13.30 WITA selanjutnya saat diperjalanan menuju Berau saat terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang berteduh karena hujan tepatnya di Jelarai terdakwa mengirim pesan kepada Eman dengan mengatakan “aku sudah diperjalanan cuma berteduh lagi hujan” dan Eman menjawab “oke” terdakwa kembali menjawab “kalau bisa diperbatasan aja kita ketemu” dan saat itu Eman langsung menghubungi terdakwa dengan mengatakan “aku belum bisa ketemu disitu karna aku masih kerja belum bisa kutinggalkan kerjaan ku kau kesini aja antar itu barang nanti kita ketemu di tepian depan hotel bumi segah” kemudian terdakwa menjawab “oke tunggu aj kalau sudah masuk berau saya kabarin”, selanjutnya setelah hujan reda terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang melanjutkan perjalanan menuju berau dan sekira puku 16.00 WITA saat terdakwa bersama saksi Yesua anak dari Yunus Bidang berada di depan Pasar Adji Dilayas kilo 5 Berau kemudian terdakwa kembali menghubungi Eman dengan mengatakan “saya sudah didepan pasar kilo 5 ini” dan Eman menjawab “oh iyalah aku sudah di tepian depan hotel bumi segah” dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "oke tunggu situ" selanjutnya terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang menuju Tepian hotel Bumi segah dan sesampainya di depan Hotel Bumi Segah, Jalan Pulau Sambit, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sekira pukul 16.30 WITA selanjutnya terdakwa turun mendatangi Eman dan belum sempat terdakwa serahkan shabu tiba tiba Tim Kepolisian Polres Berau langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa melihat Eman dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang juga berlari namun tidak lama saksi Yesua anak dari Yunus Bidang berhasil diamankan dan dengan disaksikan oleh saksi M.Rivaat Al Hamdy dan saksi M. Arief Triman Hakim kemudian Tim Kepolisian Polres Berau melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang, Tim Kepolisian Polres Berau berhasil menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan rincian 5 (Lima) poket sedang dan 2 (Dua) poket kecil Narkotika jenis shabu didalam tas milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang dibawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut Tim Kepolisian Polres Berau mengamankan Barang Bukti dari terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang berupa:

- a. 1 (Satu) buah plastik C-tik;
- b. 1 (Satu) Kotak bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 5 (Lima) poket sedang dan 2 (Dua) poket kecil Narkotika jenis shabu;
- c. 1 (Satu) buah tas selembang Warna coklat;
- d. 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- e. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru;
- f. 1 (Satu) Unit motor Honda beat Warna hitam Dengan No Pol : KU-2665-AK;
- g. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 6404052307930005 atas nama SURYADI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/11007.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 atas nama terdakwa Suryadi Bin Urfi Raup Asnawi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (Lima) poket sedang dan 2 (Dua) poket kecil dengan total keseluruhan Berat Bersih 3.93 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:07203/NNF/2024 tanggal 13 September

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atas nama terdakwa Suryadi Bin Urfi Raup Asnawi Nomor: 21426/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan dengan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif metamfetamina, adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang berupa shabu yang mengandung sediaan narkotika Matamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Suryadi Bin Urfi Raup Asnawi bersama-sama dengan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di depan Hotel Bumi Segah, Jalan Pulau Sambit, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, jenis shabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA berawal ketika terdakwa berada dirumah di Jalan Agatis RT/RW:038/014 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, terdakwa menerima telepon dari Eman "info bagaimana yang ku pesan kemarin itu" dan terdakwa menjawab "apa ini" dan Eman kembali menanyakan "info bahan kemarin tapi bisa kau antarkan ke berau kah" dan terdakwa menjawab "okelah sebentar kutanyakan lagi ready atau tidak" dan Eman menjawab "okelah kutunggu kabarnya" setelah itu terdakwa langsung menuju rumah kontrakan Retno Sanjaya alias Jay dan saat itu terdakwa menanyakan kepada Retno Sanjaya alias Jay "bagaimana ini

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si eman pesan 5 (lima) gram ini dia minta antar” dan Retno Sanjaya alias Jay menjawab “biasanya dia turun sendiri beli” kemudian terdakwa menjawab “iya tapi ini dia minta diantarkan karna masih kerja” selanjutnya Retno Sanjaya alias Jay mengatakan “jadi kau mau antar kah ini ada kah kau dikasih upahnya” dan terdakwa menjawab “iyalah mau bagaimana lagi soalnya eman minta antarkan ada juga mau dikasihnya tapi dia minta congkelkan dari masing masing poket itu sedikit dan aku dikasih 500 (lima ratus) ribu sama eman diluar harga barang ini” selanjutnya Retno Sanjaya alias Jay mengatakan “itu urusanmu lah penting kau setor utuh 9 (Sembilan) juta sama aku” kemudian terdakwa dan Retno Sanjaya alias Jay masuk kedalam rumah saat didalam rumah terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Retno Sanjaya alias Jay sebanyak 5 (lima) poket sedang, yang pada saat itu diketahui juga oleh saksi Yesua anak dari Yunus Bidang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Retno Sanjaya alias Jay “aku bawa yesua untuk temani aku ke berau” dan Retno Sanjaya alias Jay menjawab “iyalah kamu orang atur aja bedua” kemudian Retno Sanjaya alias Jay mengatakan kepada terdakwa “5 (lima) poket ini totalnya 9 (sembilan) juta masalah ongkos kamu nanti setelah kau kembali dari berau uang kuterima baru kukasih untuk kamu 1.500.000 ribu” dan terdakwa jawab “okeelah” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yesua anak dari Yunus Bidang untuk mencari motor sewaan untuk pergi ke Berau, tidak berselang lama selanjutnya saksi Yesua anak dari Yunus Bidang mendapatkan motor sewaan tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang langsung meninggalkan rumah Retno Sanjaya alias Jay menuju rumah terdakwa yang pada saat itu rumah terdakwa sedang dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Yesua anak dari Yunus bidang “kita conkel lah dari 5 (lima) poket ini untuk kita pakai sendiri pas kembali dari berau” selanjutnya saksi Yesua anak dari Yunus Bidang menjawab “dari kau ajalah penting ada kita pakai nanti setelah dari berau” kemudian terdakwa menyisihkan dari 5 (lima) poket tersebut menjadi 1 (satu) poket kecil selanjutnya menyimpannya didalam kotak rokok sempurna dimana total shabu adalah 7 poket dengan rincian 5 (Lima) poket sedang dan dan 2 (Dua) poket kecil narkotika jenis shabu selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang berangkat menuju Berau sekitar pukul 13.30 WITA selanjutnya saat diperjalanan menuju Berau saat terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang berteduh karena hujan tepatnya di Jelarai terdakwa mengirim pesan kepada Eman dengan mengatakan “aku sudah diperjalanan cuma berteduh lagi hujan” dan Eman

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “oke” terdakwa kembali menjawab “kalau bisa diperbatasan aja kita ketemu” dan saat itu Eman langsung menghubungi terdakwa dengan mengatakan “aku belum bisa ketemu disitu karna aku masih kerja belum bisa kutinggalkan kerjaan ku kau kesini aja antar itu barang nanti kita ketemu di tepian depan hotel bumi segah” kemudian terdakwa menjawab “oke tunggu aj kalau sudah masuk berau saya kabarin”, selanjutnya setelah hujan reda terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang melanjutkan perjalanan menuju berau dan sekira puku 16.00 WITA saat terdakwa bersama saksi Yesua anak dari Yunus Bidang berada di depan Pasar Adji Dilayas kilo 5 Berau kemudian terdakwa kembali menghubungi Eman dengan mengatakan “saya sudah didepan pasar kilo 5 ini” dan Eman menjawab “oh iyalah aku sudah di tepian depan hotel bumi segah” dan terdakwa “oke tunggu situ” selanjutnya terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang menuju Tepian hotel Bumi segah dan sesampainya di depan Hotel Bumi Segah, Jalan Pulau Sambit, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sekira pukul 16.30 WITA selanjutnya terdakwa turun mendatangi Eman dan belum sempat terdakwa serahkan shabu tiba tiba Tim Kepolisian Polres Berau langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa melihat Eman dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang juga berlari namun tidak lama saksi Yesua anak dari Yunus Bidang berhasil diamankan dan dengan disaksikan oleh saksi M.Rivaat Al Hamdy dan saksi M. Arief Triman Hakim kemudian Tim Kepolisian Polres Berau melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang, Tim Kepolisian Polres Berau berhasil menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan rincian 5 (Lima) poket sedang dan 2 (Dua) poket kecil Narkotika jenis shabu didalam tas milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang dibawa ke Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut Tim Kepolisian Polres Berau mengamankan Barang Bukti dari terdakwa dan saksi Yesua anak dari Yunus Bidang berupa:

- a. 1 (Satu) buah plastik C-tik;
- b. 1 (Satu) Kotak bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 5 (Lima) poket sedang dan 2 (Dua) poket kecil Narkotika jenis shabu;
- c. 1 (Satu) buah tas selembang Warna coklat;
- d. 1 (Satu) Unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- e. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (Satu) Unit motor Honda beat Warna hitam Dengan No Pol : KU-2665-AK;

g. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK: 6404052307930005 atas nama SURYADI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/11007.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 atas nama terdakwa Suryadi Bin Urfi Raup Asnawi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (Lima) poket sedang dan 2 (Dua) poket kecil dengan total keseluruhan Berat Bersih 3.93 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:07203/NNF/2024 tanggal 13 September 2024 atas nama terdakwa Suryadi Bin Urfi Raup Asnawi Nomor: 21426/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan dengan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif metamfetamina, adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa shabu yang mengandung sediaan narkotika Matamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SABRI BIN ABDUL RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi dari informen tentang transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, setelah dilakukan penyelidikan pada sekitar pukul 16.30 WITA di tepian depan Hotel Bumi Segah di Jalan Pulau Sambit Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Saksi dan tim mencurigai pengendara motor yang sedang menepi dengan gerak-

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



gerik mencurigakan yaitu Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa, setelah itu Saksi dan tim menghampiri Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang dan Terdakwa, namun Terdakwa melemparkan tas selembang warna coklat ke Sungai Segah, kemudian Saksi mengambil tas tersebut dengan menggunakan kayu dan setelah berhasil ditemukan dan dibuka isi tas tersebut di dalamnya terdapat 5 (lima) poket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah plastik c-tik, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam, setelah dilakukan interogasi singkat Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang dan Terdakwa mengaku diperintahkan oleh Bos atau Retno Sanjaya (DPO) untuk mengantarkan narkotika dari Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara kepada Eman di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Retno Sanjaya berupa narkotika untuk dikonsumsi dan sejumlah uang namun Saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna biru, sedangkan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa yaitu 5 (lima) poket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah tas selembang warna coklat, 1 (satu) buah plastik c-tik, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam; 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Dengan NIK 6404052307930005 Atas nama Suryadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK merupakan motor rental;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ERICK JUFIAN PRAMADITYA BIN IRWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi dari informen tentang transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, setelah dilakukan penyelidikan pada sekitar pukul 16.30 WITA di tepian depan Hotel Bumi Segah di Jalan Pulau Sambit Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Saksi dan tim mencurigai pengendara motor yang sedang menepi dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa, setelah itu Saksi dan tim menghampiri Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang dan Terdakwa, namun Terdakwa melemparkan tas selembang warna coklat ke Sungai Segah, kemudian Saksi mengambil tas tersebut dengan menggunakan kayu dan setelah berhasil ditemukan dan dibuka isi tas tersebut di dalamnya terdapat 5 (lima) poket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah plastik c-tik, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam, setelah dilakukan interogasi singkat Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang dan Terdakwa mengaku diperintahkan oleh Bos atau Retno Sanjaya (DPO) untuk mengantarkan narkotika dari Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara kepada Eman di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Retno Sanjaya berupa narkotika untuk dikonsumsi dan sejumlah uang namun Saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna biru, sedangkan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa yaitu 5 (lima) poket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil yang diduga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah tas selembang warna coklat, 1 (satu) buah plastik c-tik, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam; 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Dengan NIK 6404052307930005 Atas nama Suryadi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK merupakan motor rental;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu Saksi Yesua Anak Dari Yunus Bidang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI YESUA ANAK DARI YUNUS BIDANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi berada di kontrakan Retno Sanjaya, datang Terdakwa memberitahu tentang pesanan narkotika dari Eman, kemudian Retno Sanjaya menyerahkan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa total harga narkotika tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Retno Sanjaya akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk bersama-sama mengantarkan pesanan narkotika kepada Eman di Kabupaten Berau, dan Terdakwa mengatakan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi, dan Saksi menyetujuinya, lalu Saksi menyewa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK dari Saksi Nasrudin selama 1 (satu) hari dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah Saksi bayar, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk singgah di rumah Terdakwa untuk memakai sebagian dari narkotika tersebut dan menyisihkan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa dan Saksi konsumsi, lalu Eman menelepon untuk menyisihkan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Eman konsumsi, total narkotikanya sejumlah 7 (tujuh)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





poket, sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan Saksi pergi ke Berau dan sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi tiba di Berau lalu Eman mengarahkan untuk menuju ke tepian depan Hotel Bumi Segah di Jalan Pulau Sambit Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, lalu ada orang yang menghampiri Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba orang tersebut mendorong Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi diamankan oleh polisi, dengan ditemukan barang bukti berupa narkoba, lalu Terdakwa dan Saksi di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Saksi yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna biru, sedangkan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa yaitu 5 (lima) poket sedang yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah tas selembang warna coklat, 1 (satu) buah plastik c-tik, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam, 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Dengan NIK 6404052307930005 Atas nama Suryadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK merupakan motor yang Saksi sewa dari Saksi Nasrudin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket sedang Narkoba jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) poket kecil Narkoba jenis Sabu-sabu Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 061/11007.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dian Carolina sebagai Penimbang dan Eko Handoko., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Suryadi bin Urfi Raup Asnawi, berupa 7 (tujuh) bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 3,93 (tiga koma Sembilan tiga) gram, terhadapnya disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) sebagai sampel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07203/NNF/2024 tanggal 13 September 2024, bahwa barang bukti nomor 21426/2024/NNF dalam perkara Suryadi bin Urfi Raup Asnawi dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada 7 Agustus 2024 saat Terdakwa berada di rumah kontrakan Retno Sanjaya, tiba-tiba Eman menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa menanyakan ketersediaan narkotika kepada Retno Sanjaya namun pada saat itu sedang kosong, selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Agatis Kabupaten Bulungan, Terdakwa kembali ditelepon oleh Eman untuk memesan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat total 5 (lima) gram dan Eman menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Kabupaten Berau dengan dijanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke kontrakan Retno Sanjaya dan saat itu ada Saksi Yesua di rumah tersebut, lalu Terdakwa memberitahu tentang pesanan Eman tersebut, kemudian Retno Sanjaya menyerahkan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa total harga narkotika tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Retno Sanjaya akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Yesua untuk bersama-sama mengantarkan pesanan narkotika kepada di Kabupaten Berau, dan Terdakwa mengatakan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Yesua, dan Saksi Yesua menyetujuinya, lalu Saksi Yesua menyewa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK, namun Terdakwa mengajak Saksi Yesua untuk singgah di rumah Terdakwa untuk memakai sebagian dari narkotika tersebut dan menyisihkan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa dan Saksi Yesua konsumsi, lalu Eman menelepon untuk menyisihkan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Eman

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



konsumsi, total narkotikanya sejumlah 7 (tujuh) poket, sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan Saksi Yesua pergi ke Berau dan sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa dan Saksi Yesua tiba di Berau lalu Eman mengarahkan untuk menuju ke tepian depan Hotel Bumi Segah di Jalan Pulau Sambit Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, lalu ada orang yang menghampiri Terdakwa dan saat Saksi hendak menyerahkan narkotika orang tersebut mendorong Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Yesua diamankan oleh polisi, dengan ditemukan barang bukti berupa narkotika, lalu Terdakwa dan Saksi Yesua di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa dan Saksi Yesua peroleh yaitu narkotika yang telah dikonsumsi sebelum berangkat ke Berau, dan rencananya akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Retno Sanjaya dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Eman, setelah transaksi selesai dan akan Terdakwa bagi dua dengan Saksi Yesua, namun belum sempat mendapat uang tersebut Terdakwa dan Saksi Yesua ditangkap lebih dahulu;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Saksi Yesua yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna biru, sedangkan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa yaitu 5 (lima) poket sedang yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah tas selembang warna coklat, 1 (satu) buah plastik c-tik, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam, 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Dengan NIK 6404052307930005 Atas nama Suryadi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK merupakan motor rental;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu Saksi Yesua dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr*



1. Saksi Nasrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli atau Agustus 2024 Saksi ada menyewakan kepada Saksi Yesua berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK selama 1 (satu) hari dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah Saksi Yesua bayar;
- Bahwa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK merupakan milik adik Saksi yaitu Muhammad Sabturani dan motor tersebut masih dalam masa kredit;
- Bahwa Saksi Yesua menyewa motor tersebut dengan syarat menyerahkan KTP Saksi Yesua sebagai jaminan dan KTP Saksi Yesua masih berada pada Saksi;
- Bahwa Saksi ada mencoba menghubungi Saksi Yesua namun tidak terhubung;
- Bahwa Saksi tidak tahu bila motor tersebut digunakan oleh Saksi Yesua dan Terdakwa untuk mengantar Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK merupakan motor yang Saksi Yesua sewa dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram;
- 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik c-tik 4;
- 1 (satu) kotak bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah tas selembang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6404052307930005 atas nama Suryadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Agatis Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditelepon oleh Eman untuk memesan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat total 5 (lima) gram dan Eman menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Kabupaten Berau dengan dijanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke kontrakan Retno Sanjaya dan saat itu ada Saksi Yesua di rumah tersebut, lalu Terdakwa memberitahu tentang pesanan Eman tersebut, kemudian Retno Sanjaya menyerahkan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa total harga narkotika tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Retno Sanjaya akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Yesua untuk bersama-sama mengantarkan pesanan narkotika kepada di Kabupaten Berau, dan Terdakwa mengatakan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Yesua, dan Saksi Yesua menyetujuinya, kemudian Saksi Yesua menyewa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK dari Saksi Nasrudin selama 1 (satu) hari dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah Saksi Yesua bayar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yesua untuk singgah di rumah Terdakwa untuk memakai sebagian dari narkotika tersebut dan menyisihkan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa dan Saksi Yesua konsumsi, lalu Eman menelepon untuk menyisihkan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Eman konsumsi, total narkotikanya sejumlah 7 (tujuh) poket, sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan Saksi Yesua pergi ke Berau. Sementara itu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi Sabri Bin Abdul Rasyid, Saksi Erick Jufian Pramaditya bin Irwanto dan tim mendapatkan informasi dari informen tentang transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, setelah dilakukan penyelidikan pada sekitar pukul 16.30 WITA di tepian depan Hotel Bumi Segah di Jalan Pulau Sambit Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Saksi Sabri Bin Abdul Rasyid, Saksi Erick Jufian Pramaditya bin Irwanto dan tim mencurigai pengendara motor yang sedang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr





menepi dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Saksi Yesua dan Terdakwa (Saksi Yesua dalam perkara lain), setelah itu Saksi Sabri Bin Abdul Rasyid, Saksi Erick Jufian Pramaditya bin Irwanto dan tim menghampiri Saksi Yesua dan Terdakwa bin Urfi Asnawi, namun Terdakwa melemparkan tas selembang warna coklat ke Sungai Segah, kemudian Saksi Sabri mengambil tas tersebut dengan menggunakan kayu dan setelah berhasil ditemukan dan dibuka isi tas tersebut di dalamnya terdapat 5 (lima) poket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah plastik c-tik, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam, setelah dilakukan interogasi singkat Saksi Yesua dan Terdakwa mengaku diperintahkan oleh Bos atau Retno Sanjaya (DPO) untuk mengantarkan narkotika dari Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara kepada Eman di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi Yesua dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Saksi Yesua yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna biru, sedangkan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa yaitu 5 (lima) poket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah tas selembang warna coklat, 1 (satu) buah plastik c-tik, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam, 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Dengan NIK 6404052307930005 Atas nama Suryadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK merupakan motor yang Saksi Yesua sewa dari Saksi Nasrudin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu Saksi Yesua dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 061/11007.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dian Carolina sebagai Penimbang dan Eko Handoko., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Suryadi bin Urfi Raup Asnawi, berupa 7

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



(tujuh) bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 3,93 (tiga koma Sembilan tiga) gram, terhadapnya disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) sebagai sampel;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07203/NNF/2024 tanggal 13 September 2024, bahwa barang bukti nomor 21426/2024/NNF dalam perkara Suryadi bin Urfi Raup Asnawi dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Suryadi Bin Urfi Raup Asnawi yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya terdiri dari dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



(dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Agatis Kabupaten Bulungan,

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelepon oleh Eman untuk memesan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat total 5 (lima) gram dan Eman menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Kabupaten Berau dengan dijanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke kontrakan Retno Sanjaya dan saat itu ada Saksi Yesua di rumah tersebut, lalu Terdakwa memberitahu tentang pesanan Eman tersebut, kemudian Retno Sanjaya menyerahkan 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa total harga narkotika tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Retno Sanjaya akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Yesua untuk bersama-sama mengantarkan pesanan narkotika kepada di Kabupaten Berau, dan Terdakwa mengatakan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Yesua, dan Saksi Yesua menyetujuinya, kemudian Saksi Yesua menyewa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK dari Saksi Nasrudin selama 1 (satu) hari dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah Saksi Yesua bayar, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yesua untuk singgah di rumah Terdakwa untuk memakai sebagian dari narkotika tersebut dan menyisihkan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa dan Saksi Yesua konsumsi, lalu Eman menelepon untuk menyisihkan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Eman konsumsi, total narkotikanya sejumlah 7 (tujuh) poket, sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan Saksi Yesua pergi ke Berau. Sementara itu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi Sabri Bin Abdul Rasyid, Saksi Erick Jufian Pramaditya bin Irwanto dan tim mendapatkan informasi dari informen tentang transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, setelah dilakukan penyelidikan pada sekitar pukul 16.30 WITA di tepian depan Hotel Bumi Segah di Jalan Pulau Sambit Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Saksi Sabri Bin Abdul Rasyid, Saksi Erick Jufian Pramaditya bin Irwanto dan tim mencurigai pengendara motor yang sedang menepi dengan gerak-gerik mencurigakan yaitu Saksi Yesua dan Terdakwa (Saksi Yesua dalam perkara lain), setelah itu Saksi Sabri Bin Abdul Rasyid, Saksi Erick Jufian Pramaditya bin Irwanto dan tim menghampiri Saksi Yesua dan Terdakwa bin Urfi Asnawi, namun Terdakwa melemparkan tas selembang warna coklat ke Sungai Segah, kemudian Saksi Sabri mengambil

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tas tersebut dengan menggunakan kayu dan setelah berhasil ditemukan dan dibuka isi tas tersebut di dalamnya terdapat 5 (lima) poket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah plastik c-tik, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam, setelah dilakukan interogasi singkat Saksi Yesua dan Terdakwa mengaku diperintahkan oleh Bos atau Retno Sanjaya (DPO) untuk mengantarkan narkotika dari Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara kepada Eman di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi Yesua dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Saksi Yesua yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna biru, sedangkan barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa yaitu 5 (lima) poket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah tas selembang warna coklat, 1 (satu) buah plastik c-tik, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam, 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP Dengan NIK 6404052307930005 Atas nama Suryadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) poket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dan 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu Saksi Yesua dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 061/11007.00/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dian Carolina sebagai Penimbang dan Eko Handoko., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Suryadi bin Urfi Raup Asnawi, berupa 7 (tujuh) bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 3,93 (tiga koma Sembilan tiga) gram, terhadapnya disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) sebagai sampel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07203/NNF/2024 tanggal 13 September 2024, bahwa barang bukti nomor 21426/2024/NNF dalam perkara Suryadi bin Urfi Raup Asnawi dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr*



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Yesua menerima Narkotika dari Retno Sanjaya di Kabupaten Bulungan untuk diantarkan dan diserahkan kepada Eman di Kabupaten Berau, dengan dijanjikan keuntungan berupa sejumlah uang yang akan Terdakwa bagi dua dengan Saksi Yesua, akan tetapi dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Saksi Yesua tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi Yesua termasuk dalam kategori turut serta menjadi penghubung Retno Sanjaya dengan Eman, dengan demikian unsur turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan total berat sejumlah 3,93 (tiga koma Sembilan tiga) gram Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di unsur “turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram, 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah plastik c-tik 4, 1 (satu) kotak bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah tas selembang warna coklat, 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam, yang merupakan narkotika dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK yang merupakan sepeda motor milik Muhammad Sabturi yang disewakan oleh Saksi Nasrudin kepada Saksi Yesua, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Sabturi melalui Saksi Nasrudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6404052307930005 atas nama Suryadi, yang merupakan fotokopi kartu identitas Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nasrudin;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus Bangsa karena menjembatani penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Bin Urfi Raup Asnawi, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) poket sedang Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 3.45 (tiga koma empat lima) gram;
  - 2 (dua) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0.48 (nol koma empat delapan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik c-tik 4;
  - 1 (satu) kotak bungkus rokok sampoerna;
  - 1 (satu) buah tas selembang warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone Merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2665 AK;

Dikembalikan kepada Saksi Nasrudin;

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6404052307930005 atas nama Suryadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Eddy Ferari Wiranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28